



**P E N E T A P A N**

**Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

**FORMANILA ZEBUA**, Jenis Kelamin, Perempuan Tempat dan Tanggal Lahir Gada, Agama Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Hiligodu ombolata, Kecamatan Gunungsitoli selatan, Kota Gunungsitoli selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 47/Pen.Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 7 Juni 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 47/Pen.Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 7 Juni 2022 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dibawah register Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Anak Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Anak Pemohon;

Hal.1 dari 10 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama : KHENSYA NATALIA LASE,

3. Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau ketidaksesuaian data-data dari Anak Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan **Nama** Anak Pemohon sendiri yakni : di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204160112070123, tertanggal 12-02-2014 dan Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-08052012-0065, tertanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, dimana **Nama** Anak Pemohon tertulis **CHECEA NATALIA LASE**;

4. Bahwa selanjutnya di dokumen milik Anak Pemohon lainnya yakni : Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-07/D-SD/06/ 0200494 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 071012 Hiligodu Kota Gunungsitoli tertanggal 12 Juni 2019, surat keterangan pemerintah kota gunungsitoli kecamatan gunungsitoli selatan desa Hiligodu Ombolata dengan nomor : 140/310/DHO-V/2022 dimana **Nama** Anak Pemohon tertulis **KHENSYA NATALIA LASE**;

5. Bahwa Perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1(satu) huruf saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat milik Pemohon;

6. Bahwa untuk memberikan perbaikan dalam identitas khususnya tentang penulisan **Nama** Anak Pemohon tersebut, bahwa yang sebenarnya dan sah tentang penulisan **Nama** Anak Pemohon adalah **KHENSYA NATALIA LASE**, seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-07/D-SD/06/ 0200494 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 071012 Hiligodu Kota Gunungsitoli tertanggal 12 Juni 2019, surat keterangan pemerintah kota gunungsitoli kecamatan gunungsitoli selatan desa Hiligodu Ombolata dengan nomor : 140/310/DHO-V/2022 milik Anak Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

8. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan Menetapkan **Nama** anak Pemohon **KHENSYA NATALIA LASE**, seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-07/D-SD/06/ 0200494 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 071012 Hiligodu Kota Gunungsitoli tertanggal 12 Juni 2019, surat keterangan pemerintah kota gunungsitoli kecamatan gunungsitoli selatan desa Hiligodu Ombolata dengan nomor : 140/310/DHO-V/2022 milik Anak Pemohon;

9. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan **Nama** Anak Pemohon Tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan **Nama** Anak Pemohon tersebut di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204160112070123, tertanggal 12-02-2014 dan Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-08052012-0065, tertanggal 28 Desember 2012 tersebut;

10. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan penulisan **Nama** Anak Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

11. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Nama** Anak Pemohon **KHENSYA NATALIA LASE**, seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar, Surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota gunungsitoli kecamatan gunungsitoli selatan desa Hiligodu Ombolata tertanggal mei 2022 milik Anak Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan **Nama** Anak Pemohon tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan **Nama** Anak Pemohon tersebut di Kartu Keluarga tertanggal 12-02-2014 dan Surat Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 28 Desember 2012 tersebut;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :1204166104820001, tertanggal 27 Januari 2013, a.Nformanila zebua;
2. Bukti P-2 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1278-LT-08052012-0065 tertanggal 28 Desember 2012 atas nama CHECEA NATALIA LASE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
3. Bukti P-3 : Berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.1204160112070123, tertanggal 12 Februari 2014 Nama kepala keluarga Ikhtiar Lase yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
4. Bukti P-4 : Asli surat Keterangan Perubahan Nama Nomor 140/310/DHO-V/2022 tertanggal Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Hiligodu Ombolata, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli;
5. Bukti P-5 : Berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **KHENSYA NATALIA LASE** yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN nomor 071012 Hiligodu;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Ikhtiar Lase;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah isteri saksi;
- Bahwa saksi dengan Pemohon menikah 17 Juli 2002 ;
- Bahwa yang dimohonkan Pemohon tersebut adalah nama anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga tertulis Checea Natalia Lase dirubah menjadi nama Khensya Natalia Lase sebagaimana tertulis dalam Ijazah SD anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terjadi perbedaan nama anak Pemohon tersebut karena kesalahan memberikan data-data anak Pemohon saat mengurus Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
- Bahwa anak Pemohon tersebut kelas III SMP hendak melanjutkan pendidikan ke SMA dan saat itu tidak bisa mendaftar karena ada perbedaan nama anak Pemohon tersebut pada Dokumen kependudukan dengan nama yang ada di Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut anak ketiga dari lima bersaudara;
- Bahwa nama anak Pemohon Checea Natalia Lase dengan Khensya Natalia Lase adalah orang yang sama yaitu anak Pemohon;

## 2. Saksi Rosmawati Halawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah adik kandung suami saksi;
- Bahwa saksi dengan Pemohon menikah 17 Juli 2002 ;
- Bahwa yang dimohonkan Pemohon tersebut adalah nama anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga tertulis Checea Natalia Lase dirubah menjadi nama Khensya Natalia Lase sebagaimana tertulis dalam Ijazah SD anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terjadi perbedaan nama anak Pemohon tersebut karena kesalahan memberikan data-data anak Pemohon saat mengurus Dokumen

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;

- Bahwa anak Pemohon tersebut kelas III SMP hendak melanjutkan pendidikan ke SMA dan saat itu tidak bisa mendaftar karena ada perbedaan nama anak Pemohon tersebut pada Dokumen kependudukan dengan nama yang ada di Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut anak ketiga dari lima bersaudara;
- Bahwa nama anak Pemohon Checea Natalia Lase dengan Khensya Natalia Lase adalah orang yang sama yaitu anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ikhtiar Lase dan Saksi Rosmawati Halawa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Desa Hiligodu Ombolata, Kecamatan Gunungsitoli selatan, Kota Gunungsitoli, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan kesalahan penulisan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis nama anak pemohon bernama **CHECEA**

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NATALIA LASE** dirubah menjadi bernama **KHENSYA NATALIA LASE** sesuai pada Ijazah Sekolah Dasar, Surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Desa Hiligodu Ombolata tertanggal Mei 2022;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama diatur didalam pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan **akta Pencatatan Sipil** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register **akta Pencatatan Sipil** dan **kutipan akta Pencatatan Sipil**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa : "**Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:** a. Register Akta Pencatatan Sipil dan **b.Kutipan Akta Pencatatan Sipil**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "**Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:** a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak";

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perubahan nama yang dimaksud pada pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 adalah nama yang terdapat pada **Akta Kelahiran** yang atas dasar penetapan pengadilan negeri tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok permohonan pemohon bahwa selain mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon pada Akta Kelahirannya, pemohon juga ada mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon Kartu Keluarga pemohon;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika permohonan pemohon mengenai perubahan nama maka yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yaitu hanya berkaitan dengan perubahan nama yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran sedangkan yang dimohonkan oleh pemohon tidak hanya terhadap Akta Kelahiran tetapi juga terhadap Dokumen Kependudukan yang dimiliki oleh pemohon yaitu yang tertuang dalam KK yang sama sekali tidak disebutkan dalam ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo UU Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan menegaskan Dokumen Kependudukan meliputi: a. Biodata Penduduk; b. KK; c. KTP; d. surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 70 UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan :

Ayat (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

Ayat (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;

Menimbang, bahwa sebagaimana perkara *aquo*, tentang adanya perubahan nama anak pemohon yang tidak sesuai dengan fakta, menurut Hakim bukan kesalahan tulis redaksional, karena terjadi pada dua dokumen kependudukan milik pemohon yaitu yang tertuang dalam KTP dan KK ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 77 UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “ Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon mengenai perubahan nama anak pemohon pada dokumen kependudukan yang terdapat pada KK pemohon pengadilan negeri tidak berwenang karena tidak ada dasar hukumnya sehingga permohonan pemohon menjadi rancu dan tidak jelas mengenai permohonan apa yang sebenarnya yang diajukan oleh pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Doktrin M. Yahya Harahap, SH, petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain dengan acuan sebagai berikut:

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif;
2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon;
3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatoir;
4. Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;
5. Petitum tidak boleh bersifat compositor atau ex aquo et bono;

Menimbang bahwa berdasarkan petitum surat permohonan dari pemohon yang terdiri dari beberapa hal yang digabungkan dalam permohonan yang tidak jelas sementara permohonan hanya berlaku terhadap suatu peristiwa hukum yang melibatkan satu pihak saja, sehingga penggabungan permohonan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 8 ayat 3 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Mebebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami JUNTER SIJABAT, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANUAR GEA, SH., MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gst



ANUAR GEA, SH., MH.

JUNTER SIJABAT, SH., MH.

Perincian Biaya :

1. PNBPI : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Materai : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-+

Jumlah Rp 190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gst

